



BUPATI LUWU UTARA

INSTRUKSI BUPATI LUWU UTARA NOMOR 148 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, maka diadakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Luwu Utara, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Luwu Utara
3. Pimpinan BUMN di wilayah Kabupaten Luwu Utara
4. Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Utara
5. Pengusaha Hotel, Restoran, dan Rumah Makan se Kabupaten Luwu Utara

Untuk :

KESATU : Dalam Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara merumuskan kebijakan pemantapan dan percepatan penganekaragaman pangan kabupaten dan kecamatan, desa/kelurahan dan wajib dilaksanakan pada tahun 2010;

KEDUA : Pelaksanaan penganekaragaman pangan dilakukan secara berjenjang dan terpadu mulai dari penganekaragaman pangan individu, penganekaragaman pangan rumah tangga, penganekaragaman pangan di wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi dan penganekaragaman pangan nasional;

KETIGA : Pelaksanaan penganekaragaman pangan meliputi penganekaragaman ketersediaan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;

KEEMPAT : Penganekaragaman ketersediaan pangan dan konsumsi pangan meliputi keanekaragaman pangan sumber karbohidrat, pangan sumber protein serta pangan sumber vitamin dan mineral;

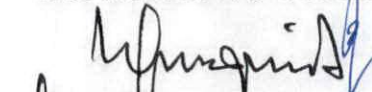
- KELIMA** : Penganekaragaman ketersediaan pangan dilakukan dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan melalui optimalisasi potensi sumberdaya, pengembangan teknologi budaya dan teknologi pengolahan pangan, peningkatan mutu produk serta pengembangan pangan spesifik lokasi (pangan lokal);
- KEENAM** : Penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang dan aman melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan yang memenuhi persyaratan mutu, gizi, rasa, bentuk, keamanan dan kepraktisan serta peningkatan motivasi dan partisipasi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
- KETUJUH** : Koordinasi perencanaan penganekaragaman pangan dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara;
- KEDELAPAN** : Melakukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan percepatan penganekaragaman pangan sesuai kewenangan masing-masing dan dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dan berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
- KESEMBILAN** : Melakukan gerakan massal konsumsi pangan lokal non beras dan non terigu pada setiap rapat/pertemuan, pelatihan dan lain-lain, untuk penyajian makanan lengkap dengan mencampur nasi dengan jagung, ubi, talas, dan lain-lain sesuai potensi bahan pangan lokal yang tersedia;
- KESEPULUH** : Dewan Ketahanan Pangan, melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penganekaragaman pangan secara berkala kepada Bupati;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Ka. Badan	
Sekretaris Badan	
Kabid	
Kasubid	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Mei 2010

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

TEMBUSAN Instruksi ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;